

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian PPN bagi turis (VAT Refund for tourists)

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Faktur Pajak Khusus asli lembar kesatu dan lembar kedua
2. menunjukkan paspor, tiket atau pas naik (boarding pass) dan barang bawaan
3. Formulir permintaan pengembalian PPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri mengajukan langsung saat akan meninggalkan Indonesia melalui Unit Penyelenggara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (UPRPPN) yang ada di bandar udara

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan PPN

Pengaduan Layanan

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya